

Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Upaya Mendialogkan Hukum Islam dan Sosial

Sutrisno
LAIN Jember

Abstrak

Hukum Islam yang sejak dulu terus bergumul dengan realitas zaman telah mampu membuktikan bahwa dari sisi metodologinya mampu menumbuhkan produk hukum sesuai dengan arus perkembangan zaman. Hal ini tidak lepas dari peran filsafat hukum Islam yang didalamnya membahas tentang metodologi yang digunakan yaitu falsafah al-tasyri' dan falsafah al-syari'ah yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum hikmah al-tasyri' serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (asrar al-ahkam). Pola pemikiran Islam yang beraneka ragam dan bercorak pembaharuan tentu juga berimplikasi pada aspek hukum Islam baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu metode pembaharuan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran, hal ini perlu pelacakan yang cermat karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi jika di tarik ke dalam wilayah hukum keluarga muslim khususnya, sehingga dibutuhkan upaya penyesuaian bahkan modifikasi terhadap teori-teori pemikiran yang ditawarkan para tokoh yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam hal perlu upaya mendialogkan Hukum Islam dengan sosial agar tercipta hukum yang ideal.

Keyword : Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, Filsafat Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam (fiqh) sebagai suatu pranata sosial memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial.¹ Hukum lebih merupakan produk sejarah sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karenanya, dalam konteks makalah ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat (sosial) tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, maka hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat (sosial). Karena apabila para mujtahid/para pemikir hukum tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan dalam masyarakat dan menyelesaikan hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya di tengah fenomena sosial yang semakin berkembang.

Di samping itu, fiqh (hukum Islam) merupakan kelanjutan logis atau produk jadi dari ushul fiqh (metodologi hukum Islam). Ilmu ushul fiqh menjadi suatu keniscayaan untuk dipelajari, ketika kita ingin mengetahui seluk beluk hukum Islam. Karena ilmu ushul fiqh merupakan metodologi terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain. Sebenarnya, ilmu ini tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam saja, tetapi merupakan metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Islam. Namun, sejarah pemikiran Islam telah mempersempit wilayah kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran hukum saja.²

¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001) hlm.98-99

² Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqih dan Dampaknya pada Fiqih Kontemporer" dalam Anurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm.117.



Dewasa ini, fiqh (hukum Islam) berada pada posisi problematis dan dilematis. Fiqh³ bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi tapi juga masih gagap mendefinisikan kediriannya, terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang *viable* dipergunakan menuntaskan berbagai masalah tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya “konflik dan ketegangan” antara teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam.⁴ Di sisi lain, problem akut ini pula yang sekarang ini telah menstimulasi berbagai upaya pembaruan dalam bidang ini.

Sebagai langkah awal dari upaya rekonstruksi fiqh, makalah ini akan menjelaskan sebuah tawaran solusi metode fiqh, yaitu pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial (*a unified approach to shari'ah and social inference*).⁵ Secara sederhana, pendekatan ini berusaha menjembatani dan “memadukan” pendekatan tekstual (normatif) dan pendekatan kontekstual (historis-empiris) secara simultan dalam model penelitian ilmiah yang “Islami”. Asumsi dasarnya bahwa upaya ini akan bermanfaat bagi alternasi metode penemuan hukum Islam di era multikultural dan religius ini.

A. Metode Penemuan Hukum Islam

Dalam hukum Islam maupun hukum Barat telah dirumuskan seperangkat metode penemuan yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh para hakim, sarjana hukum maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan penemuan hukum. Menurut Syamsul Anwar,⁶ penemuan hukum Islam adalah bagian dari penelitian hukum Islam. Penemuan hukum Islam adalah kajian dan penelitian untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana hukumnya, dan penelitian hukum Islam, di samping merupakan penyelidikan untuk menjawab hukumnya juga mencakup penyelidikan untuk mendiskripsikan fenomena hukum dengan menjelaskan hubungan berbagai variabelnya, jadi menjawab pertanyaan apa dan bagaimana hukumnya.

Secara garis besar, kontruksi metodologi hukum Islam terdiri dari: (1) Pola *Bayani* (kajian semantik), pola ini lebih menitikberatkan pada kajian bahasa dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau *majazi*. Bagaimana cara memilih salah satu arti kata *musytarak*, mana yang *qath'i* serta mana ayat yang *zanni* dan sebagainya. (2) Pola *Ta'lili* (penentuan illat atau faktor hukum), pola kedua ini lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi hambatan hukum) yang secara prosedural dibahas cara-cara menentukan illat. Syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru. (3) Pola *Istilahi* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat), bagian ketiga ini lebih menitikberatkan pada kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.⁷ Ketiganya, dengan modifikasi di sana-sini, merupakan pola umum yang

³ Menurut an-Naim kemunduran fiqh saat ini disebabkan oleh kurang relevannya perangkat teoretik ilmu ushul fiqh untuk memecahkan problem kontemporer dan adanya kesulitan dalam memadukan pola pikir fiqh klasik dan kontemporer dalam beberapa hal, antara lain yang terkait dengan hukum publik, konstitusionalisme modern, hukum pidana, hukum internasional modern, serta HAM. Lihat lebih lanjut Abdullah Ahmed an-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta:LKiS, 1994)

⁴ Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 58-76.

⁵ Upaya ini ditawarkan oleh Louay Safi, dalam bukunya *The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), hlm. 171-196. Muhammad Anas az-Zarqa juga mengembangkan metode ini dalam bidang ekonomi, lihat Muhammad Anas az-Zarqa, “Tahqiq Islamiyah ‘Ilm al-Iqtisad: al-Mafhum wa al-Manhaj,” dalam *Toward Islamization of Disciplin*, (Herdon: IIIT, 1989), hlm. 317-357.

⁶ Syamsul Anwar, “Teori Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Syari'ah” dalam *Metodologi Hukum Islam* (Ttp: tt,tt), hlm.86

⁷ Sidik Tono, “Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi VII, Februari 1999, hlm. 59. Namun

dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fiqh dari masa ke masa. Dengan berbagai pola dan basis epistemik inilah lahir dan tersusun ribuan kitab fiqh dengan derivasi cabang yang bermacam-macam di dalamnya

Dari tiga model metode penemuan hukum Islam yang merupakan jabaran dari ushul fiqh klasik di atas, adalah ilustrasi nyata akan semua asumsi sulitnya kajian hukum Islam memberi proporsi yang seimbang bagi telaah empiris. Studi *ushul al-fiqh* pada akhirnya masih berputar pada pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan tetap saja bersifat *sui-generis*.⁸ Lemahnya analisis sosial empiris (*lack of empiricism*) inilah yang disinyalir oleh banyak pihak menjadi satu kelemahan mendasar dari cara berpikir dan pendekatan dalam metode penemuan hukum Islam selama ini.⁹

Kesulitan ini dari masa ke masa tetap saja merupakan tantangan yang belum terjawab tuntas. Walaupun usaha menjawab tantangan ini telah banyak dilakukan diantaranya melalui tawaran metodologis yang diusulkan oleh para pemikir hukum Islam klasik seperti al-Ghazali¹⁰ dengan metode induksi dan tujuan hukumnya maupun asy-Syatibi¹¹ dengan induksi tematisnya. Menurut sebagian pengamat, meskipun telah merintis jalan pengembangan analisis empiris, tetapi dalam praktek dan kebanyakan tulisan mereka masih terpusat pada analisis normatif-tekstual.¹²

Dalam konteks ini para sarjana-sarjana muslim kontemporer juga banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaharuan hukum Islam, misalnya; Fazlurrahman yaitu ajaran nilai moral Islam dimana hukum merupakan interpretasi nilai moral itu untuk menghadapi situasi sosial, an-Na'im dengan teori pesan kedua Islam, dan Syahrur melalui teori limit (*nazariyyah al-hudud*). Begitu juga tentang gerakan Islamisasi pengetahuan yang dimotori oleh Ismail al-Faruqi, inti pokok pikiran gerakan ini adalah menyeimbangkan wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan Islam. Terhadap ilmu-ilmu sekuler dilakukan Islamisasi ilmu dengan merestorasi fungsi wahyu sebagai sumber pengetahuan, dan terhadap ilmu-ilmu keislaman termasuk hukum Islam dikembangkan melalui pendekatan empiris dan historis yaitu merestorasi fungsi akal sebagai sumber pengetahuan. Inilah kemudian yang dikenal dengan metode terpadu hukum Islam dan sosial (*a unified to shari'ah and social inference*).¹³

Safi telah membahas metode-metode penelitian dan pendekatan-pendekatan metodologis yang terkait dengan keilmuan muslim klasik dan Barat modern, yang bertujuan tidak hanya memahami metode-metode yang mempengaruhi perkembangan tradisi-tradisi muslim dan Barat, tetapi lebih melihatnya sejauh mana metode-metode itu dapat dimasukkan dalam sebuah metodologi Islam modern guna menjawab problematika sosial dan intelektual masyarakat. Karena selama ini metode yang digunakan dalam menjawab berbagai persoalan adalah bersumber dari tradisi Barat atau tradisi muslim klasik. Metode-metode yang berumber

pengklasifikasian metode penemuan hukum Islam diatas menurut Syamsul Anwar yang ketiga adalah metode penyelarasan (sinkronisasi, *at-taufiq*), dimana metode *qiyasi* dan metode *istislahi* dimasukkan dalam kategori metode kausasi. Sehingga metode penemuan hukum Islam menjadi tiga bagian yaitu; (1) metode interpretasi linguistik (*at-turuq al-bayaniyyah*), (2) metode kausasi (*ta'li*), dan (3) metode penyelarasan (sinkronisasi, *at-taufiq*), Syamsul Anwar, "Teori Konfomitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali", dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275.

⁸ Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI tahun 1999, hlm. 16-17.

⁹ Akh. Minhaji, "A Problem of Methodological Approach to Islamic Law Studies", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI tahun 1999, hlm. iv-v.

¹⁰ Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

¹¹ Syatibi asy-. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.

¹² Syamsul Anwar, "Teori Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Islam", dalam M. Amin Abdullah et. al., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 198.

¹³ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Anurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 81-82.

dari tradisi Barat memiliki banyak manfaat, tetapi tidak luput dari kekurangan yang sangat serius yaitu tidak mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan metode muslim klasik lebih terfokus pada pemahaman teks-teks suci dan kurang tertarik pada persoalan sosial. Inilah kemudian pencarian sebuah metodologi alternatif dalam studi-studi keislaman modern saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam.¹⁴

B. Hukum Islam dan Sosial; Tawaran Pendekatan Terpadu

Krisis metodologi keilmuan Islam, yang berpangkal pada kurangnya dimensi empirisitas serta tidak adanya sistematisasi secara menyeluruh, disadari oleh para pemikir muslim sebagai persoalan yang harus segera mendapatkan terapi intelektual.¹⁵ Akan tetapi, kekurangan tersebut tidak dapat semata-mata ditutup atau diganti dengan menerapkan ilmu-ilmu sosial modern Barat. Hal itu disebabkan karena metode dan pendekatan ilmu-ilmu sosial modern juga tengah mengalami krisis epistemologis yang tidak kalah akutnya. Jika metode dan pendekatan keilmuan Islam terjebak pada analisis tekstual dan kurang mengapresiasi dimensi sosial-empiris, maka sebaliknya, keilmuan Barat terjebak pada positivisme yang tidak pernah memperhitungkan dimensi normatif (wahyu) dalam metode dan pendekatannya.¹⁶

Berdasarkan hal itu, maka sesuatu yang diperlukan adalah sebuah upaya mendekatkan, secara epistemologis, dua karakteristik keilmuan tersebut sehingga melahirkan sintesa positif yang diharapkan bermanfaat bagi keduanya, yaitu dapat diterimanya dimensi normatif di dalam analisis sosial keilmuan Barat; sementara bagi ilmu-ilmu keislaman dapat membantu memasukkan fakta-fakta sosial empiris di dalam analisis tekstualnya. Menyatukan elemen religius ke wilayah ilmu sekuler ini, menurut Abu Sulayman, tentu saja berarti suatu proses restorasi wahyu dan akal yang harus “berhenti” dan beroleh pada proses metodologis tertentu.¹⁷ Yang perlu dicatat bahwa integrasi ini bukanlah suatu percampuran eklektik¹⁸ dari Islam klasik dan Barat modern, tetapi lebih sebagai reorientasi seluruh bidang pengetahuan kemanusiaan sesuai dengan sejumlah kategori dan kriteria baru atas dasar Islam.

Apa yang ditawarkan oleh Louay Safi dalam *Towards A Unified Approach to Shari'ah and Sosial Inference* dan tokoh lain,¹⁹ adalah dalam kerangka tersebut di atas. Dalam usulannya, Safi terlebih dahulu menjelaskan bagaimana setiap pengetahuan tidak bisa lepas dari pranggapan tertentu atau tidak bebas nilai (*value free*); bagaimana wahyu juga mengandung suatu “rasionalitas” tertentu dan; bagaimana realitas wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan.²⁰ Menurutnya, ilmu dan aktifitas ilmiah adalah akibat dari ontologi tertentu yang mengaitkan upaya ilmiah dengan individu dan lingkungannya dan melengkapinya dengan dasar motivasional. Sebaliknya, aktivitas ilmiah mengandaikan sejumlah pernyataan tentang sifat eksisten, suatu kebenaran yang harus diakui sebelum terlibat dalam berbagai studi empiris. Oleh sebab itu, memisahkan kebenaran keagamaan (metafisika, wahyu) dari wilayah ilmiah—terutama wilayah ilmu-ilmu sosial—adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan.²¹

Perlu digasrisbawahi bahwa “ilmu sosial” yang dimaksudkan oleh Safi dalam *a unified approach to shari'ah and sosial inference*, adalah ilmu sosial kemanusiaan (*humaniora*) secara

¹⁴ Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, Alih Bahasa, Imam Khoiri, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 1-3.

¹⁵ Abdul Hamid A. Abu Sulayman, *Towards an Islamic Theory of International Relation*, hlm. 87-92, 92-96. Idem, *Crisis in the Muslim Mind*, hlm. 43-63.

¹⁶ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 4-9.

¹⁷ Abdul Hamid A. Abu Sulayman, *Crisis in the Muslim Mind*, hlm. 21.

¹⁸ Islamil R. al-Faruqi, sebagaimana dikutip oleh Louay Safi, *The Foundation of Knowledge*, hlm. 6.

¹⁹ Pemaduan antara hukum Islam (wahyu) dengan ekonomi juga telah melahirkan ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat model pemaduan yang ditawarkan oleh Muhammad Anas az-Zarqa'. Lihat Muhammad Anas az-Zarqa, “Tahqiq Islamiyah ‘Ilm al-Iqtisad: al-Mafhum wa al-Manhaj,” dalam *Toward Islamization of Disciplines*, kumpulan makalah seminar (Herdon: IIIT, 1989).hlm.324.

²⁰ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*,hlm. 172, 174, 176.

²¹ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 172-173, dan 178,179.

umum. Oleh sebab itu, ia tidak hanya terbatas pada ilmu sosiologi saja, tetapi mencakup pula ilmu sejarah, antropologi, politik dan sebagainya dengan karakternya yang “historis”, empiris dan tedas makna. Ini tampak ketika Safi memaparkan kekhasan “ilmu sosial” dihadapan metode-metode kealaman (*naturalistic methods*).²² Penolakan wahyu dalam analisis ilmiah karena itu menjadi tidak relevan terutama dalam bidang ilmu-ilmu sosial humaniora. Sebagai konsekuensinya, maka sumber-sumber pengetahuan juga harus digali baik dari wahyu maupun dari realitas empiris-historis. Meski demikian, pemaduan ini (*unified model*), disadari oleh Safi, tidak dimaksudkan untuk mengharmonisasikan (mencampuradukkan) secara eklektis antara dua tradisi (keilmuan Islam dan Barat), akan tetapi mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh oleh dari wahyu dengan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia.²³

Lebih jauh bagaimana upaya merumuskan kerangka dasar dan bagaimana langkah-langkah metodologis dari upaya mengintegrasikan normativitas (wahyu) dan rasionalitas (empirisitas) itu menjadi mungkin dilakukan? Bagi Safi, hal ini mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu membuat inferensi (penyimpulan) tekstual dan historis untuk kemudian dibuatkan analisisnya yang bersifat “terpadu” antara keduanya. Kedua penyimpulan tersebut dilakukan dengan suatu prosedur penyimpulan yang khas, sebagaimana dijelaskan Safi sebagai berikut:

1. Prosedur Penyimpulan Tekstual

Prosedur penyimpulan tekstual ini dimaksudkan untuk menemukan hukum-hukum dan konsep-konsep dari teks-teks al-Qur’an dan hadis. Ada empat langkah yang harus dilewati dalam prosedur ini, yaitu²⁴:

1. Mengidentifikasi semua pernyataan tekstual yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.
2. Memahami dan melakukan penafsiran terhadap teks-teks yang terkait tersebut baik secara *tahlili* (satu persatu) maupun secara *maudhu’i* (dalam hubungan satu sama lain). Pemahaman tersebut dilakukan di dalam kerangka bahasa Arab dan makna setiap pernyataan ditentukan dalam tiga konteks yang saling berkait, yaitu konteks tekstual, konteks diskursif dan konteks historis.
3. Melakukan eksplanasi terhadap teks-teks tersebut, yaitu menggali *causa legis* yang melandasi ketentuan atau tuntunan yang terdapat di dalam teks yang sedang dikaji. Tujuan langkah ini adalah untuk menemukan properti atau atribut bersama yang dimiliki oleh sejumlah obyek yang memberi justifikasi penggunaan terma-terma yang sama sebagai refrensi obyek-obyek tersebut.
4. Menyimpulkan hukum-hukum dan aturan-aturan, kemudian melalui suatu proses abstraksi membangun suatu sistem dan prinsip-prinsip umum yang koheren dari aturan-aturan dan hukum yang disimpulkan itu.

Secara singkat langkah-langkah penyimpulan tekstual dapat digambarkan dalam ragaan di bawah ini:


Ragaan 1: Prosedur Penyimpulan Tekstual²⁵

²² Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 149-155.

²³ Lihat kata pengantar Louay Safi, *Ibid.*, ix-x.

²⁴ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 183-187

²⁵ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 194.



Sebelumnya harus disadari bahwa bagaimanapun canggihnya sistem aturan dan konsep yang berhasil diderivasikan dari wahyu, hal itu tidak cukup memadai untuk mendasari perbuatan/tindakan tertentu, karena dua alasan.²⁶ *Pertama*, sistem itu sendiri terdiri dari aturan general dan universal, aplikasinya terhadap kasus partikular membutuhkan pertimbangan dan spesifikasi lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan informasi tentang watak aksi dan interaksi individual atau kolektif. *Kedua*, aplikasi aturan universal mensyaratkan pengetahuan tentang syarat-syarat yang ada. Aplikasi aturan dimungkinkan ketika syarat teoretis dari suatu aksi bersesuaian dengan kondisi aktualnya.

Berdasarkan hal itu diperlukan suatu studi terlebih dahulu terhadap aksi dan interaksi manusia sebelum suatu aturan wahyu diimplementasikan. Dalam hal ini diperlukan satu penyimpulan sosial-historis (empiris)—yang berbeda dengan metode Barat— yang harus dimulai dari menganalisis elemen-elemen dasar yang membentuk fenomena, yakni tindakan manusia dengan prosedur penyimpulan seperti di bawah ini.

2. Prosedur Penyimpulan Historis²⁷


Pertama, Menganalisis tingkah laku individu-individu dalam fenomena sosial yang sedang dikaji untuk menemukan tiga faktor determinannya, yaitu *tujuan* berupa sasaran-sasaran yang hendak diwujudkan oleh pelaku; *motif* berupa dorongan-dorongan psikologis pelaku untuk bertindak yang lahir baik dari suatu komitmen moral atau kepentingan-kepentingan; dan *aturan* berupa suatu prosedur teknis yang tersedia dan

²⁶ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 187-189.

²⁷ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 189-190. Kata “historis” di sini tampaknya lebih bermakna “empiris” untuk membedakannya dengan hermeneutik/linguistik dan fenomenologis – sebagaimana kategori Donald Polkinghorne dalam *Methodology for the Human Sciences*, (Albany: State University of New York Press, 1983). Penyimpulan historis, dengan demikian adalah suatu penyimpulan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial-empiris.

yang harus diikuti oleh pelaku untuk mencapai tujuan tindakannya. *Kedua*, Mengklasifikasi berbagai modus dan tipe tindakan berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan komponennya. *Ketiga*, Mengidentifikasi aturan-aturan umum yang menguasai interaksi berbagai kelompok yang diidentifikasi pada langkah pertama. *Keempat*, Mensistematisasi aturan-aturan umum yang disimpulkan dalam langkah sebelumnya untuk membentuk suatu sistem aturan-aturan yang koheren dan konsisten.

Berikut digambarkan ragaan prosedur inferensi historis.



3. Prosedur Terpadu Penyimpulan Tekstual dan Historis

Setelah dilakukan penyimpulan tekstual dan historis (sosial-empiris), maka kemudian dapat disusun suatu prosedur penyimpulan yang padu antara keduanya. Hal ini, menurut Safi, dikarenakan keduanya memiliki suatu pola umum penyimpulan ilmiah yang terdapat dalam dua pendekatan. Pola umum tersebut dapat dilakukan melalui prosedur berikut:²⁹

1. Analisis terhadap teks/fenomena ke dalam komponen-komponen dasarnya, yaitu pernyataan-pernyataan (wacana) dan tindakan-tindakan (fenomena)
2. Pengelompokkan pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan sejenis ke dalam satu kategori
3. Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan berbagai kategori
4. Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan umum yang membangun interaksi atau interrelasi berbagai kategori
5. Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi).

Keterpaduan pola-pola penyimpulan tekstual dan historis di atas tidak terbatas pada persamaan prosedur analisis tekstual dan historis, tetapi juga dapat diperluas sehingga meliputi baik tindakan dan wacana. Tindakan dan wacana kolektif terdiri dari sistem aturan motif dan tujuan yang membawa penyatuan dan koherensi kepada keduanya, dan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan dan pemerhadapan antara keduanya. Dengan membandingkan aturan-aturan dan tujuan-tujuan system tindakan (fenomena sosial) dan sistem teks (wacana) orang dapat melakukan pengujian sejauh mana keduanya sejalan atau tidak sejalan. Arti penting perbandingan ini terletak dalam dua segi:³⁰ *Pertama*, Sistem yang diturunkan dari wahyu dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi, tanpa mencampuradukkan antara yang ideal dan yang aktual. *Kedua*, Apabila praktik aktual aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang diakui (baik ilahi maupun tidak), aturan-aturan dan tujuan-tujuan actual yang terkandung dalam praktik dapat direkonstruksi dan diperbandingkan dengan yang ideal.


²⁸ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 194.

²⁹ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm.190.

³⁰ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm.190-191.

Kedua prosedur penyimpulan tekstual dan historis (sosial-empiris) di atas mempunyai pola yang sama yang dapat digambarkan dalam Ragaan 3:³¹

Ragaan Prosedur Terpadu Penyimpulan Tekstual dan Historis³²



PENUTUP

Pendekatan metodologis yang digagas Louay Safi, sesungguhnya hanya menyajikan suatu model penelitian ilmiah (sosial) alternatif yang dekat dengan aspirasi Islam. Namun demikian, ancangan metodologi alternatif tersebut bisa dijadikan inspirasi bagi pengembangan studi hukum Islam yang mencoba mengapresiasi dan memasukkan data-data sosial empiris dalam analisisnya, meskipun disadari, bahwa Safi sendiri tidak memaksudkan kajiannya ini sebagai suatu pengembangan metode yang khusus di dalam hukum Islam.

Apabila dibawa ke dalam metode hukum Islam, maka integrasi ini berjalan di atas peta yang berbeda. Jika proses integrasi wahyu dan rakyu (empirisitas) dalam ilmu-ilmu sosial modern bergerak untuk memasukkan wahyu –yang sekian lama telah disingkirkan—ke dalam analisis sosial-historis (empiris), maka hal itu terjadi pada arah yang sebaliknya dalam metode penemuan hukum Islam, yaitu membawa data-data dan fenomena sosial-historis (empiris) masuk ke dalam analisis hukum Islam (tekstual-wahyu).³³ Hal ini diakibatkan oleh karena dimensi sosial empiris telah disingkirkan dalam metode penemuan hukum Islam selama ini.

Usaha pembaruan metode penemuan hukum Islam dengan pendekatan terpadu berupa analisis penyimpulan tekstual dan historis, merupakan satu capaian intelektual yang cukup ideal, meskipun masih terasa sangat abstrak dan belum sepenuhnya mengejawantah. Sifat *sui-generis* metode penemuan hukum Islam tampaknya merupakan *trade mark*, yang mungkin memang harus demikian, nampaknya tidak mungkin dirubah. Namun demikian, hal ini perlu diimbangi dengan apresiasi proporsional terhadap realitas sosial yang harus dapat dibawa dan masuk dalam analisis penyimpulan hukumnya.

³¹ Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 190.

³² Louay Safi, *The Foundation of Knowledge...*, hlm. 195.

³³ Lihat Syamsul Anwar, “Teori Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Islam”, hlm., 205.

Berbagai bentuk pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bisa dijadikan sebagai contoh sekaligus aplikasi pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial ini, seperti taklik *talak* (pasal 45), pengaturan harta bersama/*gono-gini* (pasal 85-97), ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) untuk cucu yatim (pasal 185), *wasiat wajibah* untuk anak dan orang tua angkat (pasal 209) serta harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan (pasal 221).³⁴ Dengan membawa realitas empirik masuk ke dalam analisis penemuan hukum, diharapkan hukum Islam di Indonesia dapat tampil lebih kreatif dan hidup di tengah-tengah proses regulasi sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqih dan Dampaknya pada Fiqih Kontemporer” dalam Anurrofiq (ed), *Mazhab Jogja; Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Abu Sulayman, Abdul Hamid A. *Crisis in the Muslim Mind*, 1st Edition. Herndon, Virginia: IIIT, 1983.
- _____. *Towards an Islamic Theory of International Relation: New Direction for Methodology and Thought*, 2nd Edition. Herndon, Virginia: IIIT, 1994.
- An-Na’im, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Anwar, Syamsul. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja Mengagas Paradigma Usul Fiqh Komtemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ar-Ruz, 2002.
- _____. “Teori Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Islam”, dalam M. Amin Abdullah et. al., *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- _____, “Teori Hukum Islam al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Syari’ah” dalam *Metodologi Hukum Islam* (Ttp:tt,tt)
- _____, “Teori Konfomitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali”, dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Az-Zarqa, Muhammad Anas. “Tahqiq Islamiyah ‘Ilm al-Iqtisad: al-Mafhum wa al-Manhaj,” dalam *Toward Islamization of Disciplin*. Herdon: IIIT, 1989.,
- Coulson, Noel James. *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris.*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ghazalli, Abu Hamid al-. *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Minhaji, Akh. “Reorientasi Kajian Ushul Fiqih”, *al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI tahun 1999
- _____. “A Problem of Methodological Approach to Islamic Law Studies”, *al-Jami’ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI tahun 1999
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Safi, Louay. *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Sosial dan Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- _____. *The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Selangor: IIU & IIIT, 1996.

³⁴Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris.*,(Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm.270-271.

Tono, Sidik. “Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial: Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi VII, Februari 1999
Syatibi asy-. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.